

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakkan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum”.

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Di masa pandemi covid-19 Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali

melaui maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona.

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Dalam aspek kesehatan sebagai bagian manusia, yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera Lahir dan Batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan.

“Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus (coronavirus disease). penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. wabah covid-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh

permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas”.

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas dan di Indonesia “khususnya Kabupaten Probolinggo. Penyebaran virus corona atau covid-19 sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. “Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sempat di terapkan, pemerintah kota Probolinggo menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). hal ini menekan penyebaran virus corona.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk menulis penelitian tentang : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19 di Kabupaten Probolinggo**

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Probolinggo ?
2. Bagaimana Sanksi Hukum dan Sosial kepada Pelanggar yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Di Kabupaten Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Sebagai Syarat untuk mendapatkan gelar strata-1 (S-

1) Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo.

1.3.2 Secara Khusus

1. Untuk mengetahui upaya Aparatur Negara terkait dalam menanggulangi pelanggar protokol kesehatan covid 19.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala pihak Aparatur Negara terkait dalam menangani pelanggar protokol kesehatan covid 19.
3. Untuk mengetahui dampak sanksi hukum/sosial pada pelanggar protokol kesehatan covid 19.

1.4 Metode Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan suatu penelitian tidak lain untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat. Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain :

- a. Jenis penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif berusaha untuk mengkaji fenomena yang muncul dari segi normatif hukum. Untuk melengkapi data-data normatif, penulis berusaha untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan dengan

cara observasi dan interview.

b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Yang dimaksud dengan Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara dari putusan Mahkamah Agung.

2. Data Sekunder

Berupa data yang diambil dari hasil studi kepustakaan atau literatur dengan jalan mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui buku dan studi dokumentasi berkas-berkas penting.

3. Tehnik Pengumpulan data

Pengumpulan data di lakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan studi kepustakaan di lakukan di beberapa tempat yaitu perpustakaan universitas panca marga, perpustakaan daerah dan akses data melalui internet.

a) Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi di lapangan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi di lapangan, dengan mempertimbangkan, menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan yang dianggap mendasar dan universal.

b) Teknik Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam pengerjaan laporan tugas akhir ini.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang penjelasan sistem informasi dan materi-materi pembahasan, serta teori penunjang yang dapat mendukung

pemahaman terhadap sistem.

3. BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil implementasi dan pengujian sistem yang dilakukan.

4. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari seluruh proses pengerjaan tugas akhir beserta saran untuk proses pengembangan selanjutnya.